

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2025

LKjIP

BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang disertai atas evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

LKjIP merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kewajiban Pembangunan, sehingga Masyarakat dan berbagai pihak yang berkempetingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat media pertanggungjawaban kinerja serta meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 31 Desember 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung,



I Ketut Budiarta, SH., M.Si

NIP. 196712311993031110

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	1
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4. Landasan Hukum	13
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.....	17
2.2. Indikator Kinerja Utama OPD	20
2.3. Perjanjian Kinerja OPD	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi Anggaran	37
3.3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025.....	49
BAB IV. PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Permasalahan	52
4.3 Tindak Lanjut.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya yang tersedia. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusun LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung adalah badan daerah yang menjalankan tugas dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terdapat urgensi BRIDA dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni urusan penelitian dan pengembangan bagi daerah, sebagai berikut:

- 1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. BRIDA menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang (Pasal 219);
 - b. BRIDA sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah (Pasal 386 – 390)
- 2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, BRIDA berperan menyediakan naskah akademis berbasis ilmiah sebagai bahan baku Perda dan Perkada guna efektifitas dan meminimalisir kebijakan daerah yang bermasalah;
 - 3) Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA menjadi unsur perangkat daerah yang secara strategis mendukung perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai PANCASILA;

Berkaitan dengan tersebut, urgensi keberadaan BRIDA sebagai berikut:

- Peran awal $\Rightarrow$ input penyusunan kebijakan
- Peran antara $\Rightarrow$ katalisator pencapaian sasaran
- Peran akhir $\Rightarrow$ monitoring pelaksanaan urusan/program

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung mencakup laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan dalam urusan penelitian dan pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Sesuai dengan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan tujuan adalah menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, professional dan inovatif, dengan sasaran meningkatkannya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan, yakni :

- 1) Fasilitasi/penyediaan hasil Kajian yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang pembangunan Kabupaten Klungkung: (Pertanian, Ketahanan Pangan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Informatika, Sumber Daya Manusia, Perdesaan, Pendidikan, Kependudukan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan);
- 2) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas pengembangan riset dan inovasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Lembaga Pendidikan serta dunia usaha;

Berdasarkan tugas, tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung maka isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yaitu:

Belum optimalnya pengelolaan kegiatan bidang urusan kelitbangan dalam hal identifikasi hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis. Selain itu, dalam hal pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah ditemukan kendala banyaknya inovasi yang belum dikembangkan melalui dukungan penyediaan kebijakan, penyusunan SOP pendukung, penyediaan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan inovasi, serta kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana inovasi yang belum melibatkan stakeholder eksternal terkait.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan pengumpulan data kelitbangan dari perangkat daerah serta melakukan asistensi dalam pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah dan mengadakan kegiatan lomba inovasi kategori perangkat daerah dan desa dan kategori sekolah. Selain itu juga telah dilakukan upaya diseminasi inovasi dengan menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1.3.1 Tugas dan Fungsi

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana renduk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi

dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Sekretariat Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, tatausaha, reformasi birokrasi, manajemen sumber daya aparatur serta penatalaksanaan hubungan masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

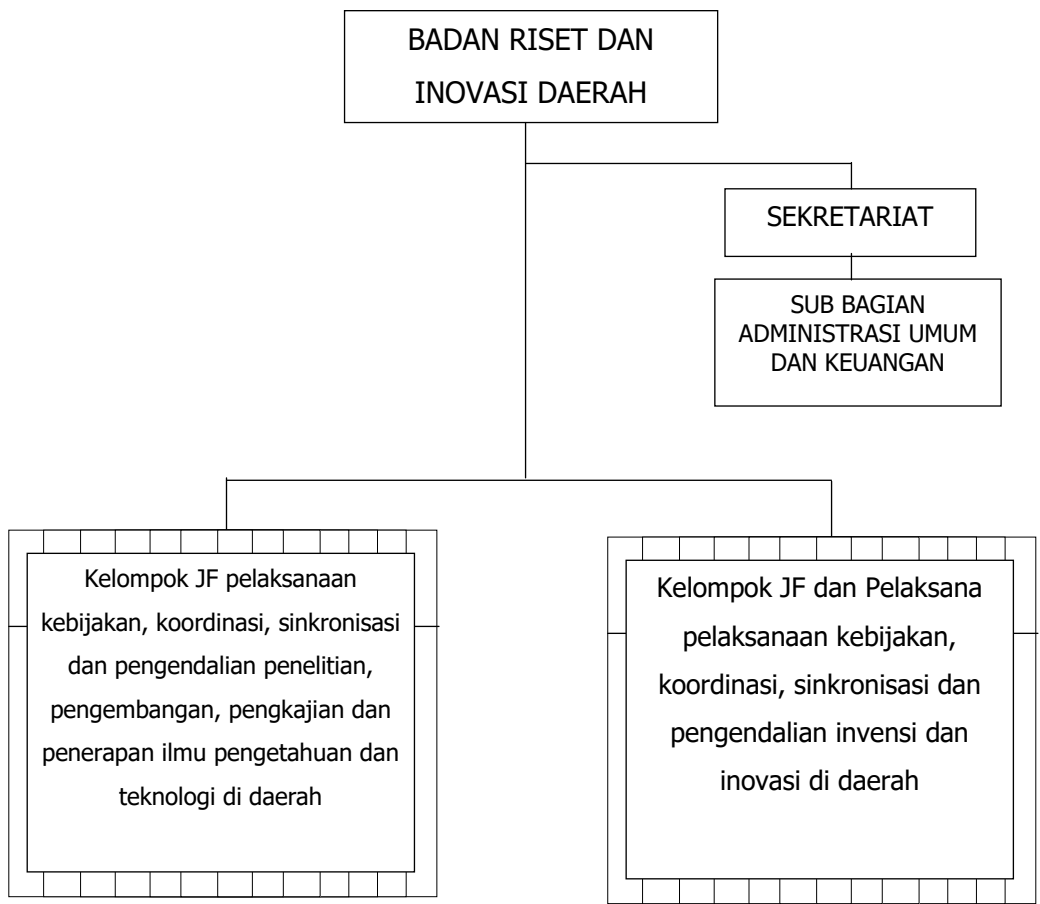
Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pengelolaan perbendaharaan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. pengelolaan barang milik daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- g. pengelolaan data/informasi publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat (humas) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- k. pengelolaan manajemen sumber daya aparatur pada Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.3.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah seperti digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah
Sumber: Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022.

1.3.3. Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/B)	1	0	1
Sekretaris (Eselon III/A)	1	0	1
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/A)	0	1	1
B Pejabat Fungsional Tertentu			
JF Analis Kebijakan	3	2	5
JF Pemanfaatan IPTEK	0	0	0

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
JF Perencana	0	1	1
C Staf Fungsional Umum			
Penata (III/c)	0	2	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	0	0	0
JUMLAH	5	6	11

Sumber: Sekretariat Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung menurut Golongan Tahun 2025

Nama Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina Tk.I (IV/b)	1	0	1
Pembina (IV/a)	1	0	1
Penata Tk.I (III/d)	1	1	2
Penata (III/C)	0	3	3
Penata Muda Tk.I (III/b)	1	0	1
Penata Muda (III/a)	0	2	2
JUMLAH	5	6	11

Sumber: Sekretariat Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Sedangkan berdasarkan dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Nama Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	0	0	0
Sarjana S2	2	1	3
Sarjana S1	3	5	8
Diploma IV	0	0	0
Diploma III	0	0	0
SLTA	0	0	0
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
JUMLAH	5	6	11

Sumber: Sekretariat Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung secara umum sangat kurang memadai. Untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Perangkat Daerah baru dan dalam proses penataan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan gedung kantor, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kodisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sampai saat ini belum memadai untuk menunjang kinerja, dan peningkatan kuantitas dan kualitas. Gedung yang ditempati Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung merupakan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 1 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional 4 unit Kendaraan roda dua. Sarana mobilitas

operasional yang belum tersedia, dibutuhkan sarana mobilitas operasional kendaraan roda empat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. 4 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2025

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Spesifikasi Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Tanggal Perolehan	Keterangan
No.	Nama Barang					
1	2	3	4	5	6	7
	PERALATAN DAN MESIN			65,00		
A	ALAT ANGKUTAN			5,00		
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR			5,00		
	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN			1,00		
	Station Wagon	Station Wagon	Merk: TOYOTA VELOZ 1.5Q CVT/VELOZ 1.5 Q CVT Tipe: 0	1,00	15/11/2023	PEMBELIAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN()
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			4,00		
	Sepeda Motor	Sepeda Motor	Merk: Honda/NF 125 SD Tipe: 0	1,00	31/12/2007	Analisis Kebijakan Muda()
	Sepeda Motor	Sepeda Motor	Merk: Honda/Vario Tipe: 0	1,00	31/12/2013	Analisis Kebijakan Muda()
	Sepeda Motor	Sepeda Motor	Merk: Honda/vario Tipe: 0	1,00	31/12/2014	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan ()
	Sepeda Motor	Sepeda Motor	Merk: yamaha/xeon Tipe: 0	1,00	31/12/2014	Analisis Kebijakan Muda()
B	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			34,00		
	ALAT KANTOR			2,00		
	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			1,00		
	Lemari Kayu	Lemari Kayu	Tipe: 0	1,00	31/12/1990	
	ALAT KANTOR LAINNYA			1,00		
	White Board	White Board	Tipe: 0	1,00	31/12/1997	
	ALAT RUMAH TANGGA			23,00		
	MEUBELAIR			16,00		
	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu	Tipe: 0	1,00	31/12/2014	()
	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu	Merk: MEJA KERJA KAYU/3812201001 -FEA- 182473111 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELIAN MEJA KERJA()
	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu	Merk: MEJA KERJA KAYU/3812201001 -FEA- 182473111 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELIAN MEJA KERJA KAYU()
	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu	Merk: MEJA KERJA KAYU/3812201001 -FEA- 182473111 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELIAN MEJA KERJA KAYU()
	Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu	Merk: MEJA KERJA KAYU/3812201001 -FEA- 182473111 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELIAN MEJA KERJA KAYU()
	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Tipe: 0	1,00	31/12/2006	()
	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Tipe: 0	1,00	31/12/2006	()
	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Tipe: 0	1,00	31/12/2008	()
	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Tipe: 0	1,00	31/12/1997	
	Kursi Putar	Kursi Putar	Merk: KURSI PUTAR/3814010002 -FEA- 182196626 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PMBELIAN KURSI PUTAR()

	Kursi Putar	Kursi Putar	Merk: KURSI PUTAR/3814010002 -FEA- 182196626 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELIAN KUSRI PUTAR()
	Kursi Putar	Kursi Putar	Merk: KURSI PUTAR/3814010002 -FEA- 182196626 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELIAN KURSI PUTAR()
	Kursi Putar	Kursi Putar	Merk: KURSI PUTAR/3814010002 -FEA- 182196626 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELI KURSI PUTAR()
	Kursi Lipat	Kursi Lipat	Merk: Chitose/ Tipe: 0	1,00	31/12/2008	
	Kursi Lipat	Kursi Lipat	Merk: Chitose/ Tipe: 0	1,00	31/12/2008	
	Kursi Lipat	Kursi Lipat	Merk: Chitose/ Tipe: 0	1,00	31/12/2008	
	ALAT PENDINGIN			6,00		
	A.C. Split	AC	Merk: POLYTRON Tipe: PAC12VH	1,00	01/07/2024	RUANG KABAN,
	A.C. Split	AC	Merk: POLYTRON Tipe: PAC12VH	1,00	01/07/2024	RUANG KABAN,
	A.C. Split	AC	Merk: POLYTRON Tipe: PAC12VH	1,00	01/07/2024	RUANG KABAN, RUANG SEKRETARIS, RUANG SEKRETARIAT, RUANG RAPAT, RUANG TAMU, LOBY
	A.C. Split	AC	Merk: POLYTRON Tipe: PAC12VH	1,00	01/07/2024	RUANG KABAN, RUANG SEKRETARIS, RUANG SEKRETARIAT, RUANG RAPAT, RUANG TAMU, LOBY
	A.C. Split	AC	Merk: POLYTRON Tipe: PAC12VH	1,00	01/07/2024	RUANG KABAN, RUANG SEKRETARIS, RUANG SEKRETARIAT, RUANG RAPAT, RUANG TAMU, LOBY
	A.C. Split	AC	Merk: POLYTRON Tipe: PAC12VH	1,00	01/07/2024	RUANG KABAN, RUANG SEKRETARIS, RUANG SEKRETARIAT, RUANG RAPAT, RUANG TAMU, LOBY
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			1,00		
	Televisi	Televisi LED	Merk: LG Tipe: LED TV 70 INC	1,00		di Ruang Rapat
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			9,00		
	MEJA KERJA PEJABAT			3,00		
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Merk: MEJA KERJA PEJABAT/3812201001-FEA-18249444773111 Tipe: 0	1,00	13/12/2023	PEMBELIAN MEJA KERJA PEJABAT ()
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Tipe: 0	1,00	31/12/1998	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Tipe: 0	1,00	31/12/2001	
	KURSI KERJA PEJABAT			6,00		
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Merk: KURSI KERJA DIREKTUR/3814010002-FEA-182194447 Tipe: 0	1,00	04/12/2023	PEMBELIAN KURSI KERJA DIREKTUR ()
	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Merk: Capri Voit/CI-V0307A 403 Tipe: 0	1,00	21/01/2020	Pengadaan Meubelair berupa Kursi Kerja()
	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Merk: Capri Voit/CI-V0307A 403 Tipe: 0	1,00	21/01/2020	Pengadaan Meubelair berupa Kursi Kerja()
	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Merk: Capri Voit/CI-V0307A 403 Tipe: 0	1,00	21/01/2020	Pengadaan Meubelair berupa Kursi Kerja()
	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Merk: Capri Voit/CI-V0307A 403 Tipe: 0	1,00	21/01/2020	Pengadaan Meubelair berupa Kursi Kerja()
C	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			3,00		
	ALAT STUDIO			2,00		
	PERALATAN STUDIO AUDIO					
	Proyektor + Attachment	Epson Proyektor	Merk: Epson Tipe: Epson Projector CO-FH02 FULL	1,00	24/07/2024	Diruangan sekretaris

			HD			
	Speaker aktif	Speaker Baretone	Merk: Speaker Baretone MAX 10HB Tipe: MAX 10HB	1,00	24/07/2024	Di Ruang Rapat
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM			1,00		
	Layar Film/Projector	wall Sreen Proyektor	Merk: Non Merk Tipe: wall Sreen Proyektor	1,00	24/07/2024	Di Ruang Rapat
D	KOMPUTER			23,00		
	KOMPUTER UNIT			11,00		
	PERSONAL KOMPUTER			11,00		
	P.C Unit	P.C Unit	Merk: HP PAVILION/ Tipe: 0	1,00	31/12/2014	
	P.C Unit	P.C Unit	Merk: Lenovo/ideacentre AIO700 49ID All In One Tipe: 0	1,00	17/11/2016	
	P.C Unit	P.C Unit	Merk: Lenovo/All-In-One Idea Centre Tipe: 0	1,00	21/03/2017	
	P.C Unit	P.C Unit	Merk: Lenovo/Aal in one V310Z WIN10HOME {10QG002FIA} Tipe: 0	1,00	18/04/2018	
	P.C Unit	P.C Unit	Merk: Axioo Mypc One Pro H6 (8S2)/4522100001-LTN- 153798543 Tipe: 0	1,00	06/09/2023	
	P.C Unit	P.C Unit	Merk: MyPC ONE PRO K5- 24 (16N5)/4524000001- LTN- 181702230 Tipe: 0	1,00	12/12/2023	
	Lap Top	Lap Top	Merk: HP/Business notebook 240 G6 Tipe: 0	1,00	06/12/2017	
	Lap Top	Asus	Merk: Asus Tipe: ASUS TUF Gaming A15 FA506NF	1,00	05/08/2024	
	Lap Top	Asus	Merk: Asus Tipe: ASUS TUF Gaming A15 FA506NF	1,00	05/08/2024	
	Lap Top	AXIOO MYBOOK HYPE 5 (G12) Ci5-1235U 16GB DOS (NBAXMH- C5C- 165XX) BLACK + SLEEVE Cace	Merk: AXIOO Tipe: AXIOO HYPE 5	1,00	07/03/2025	
	Lap Top	AXIOO MYBOOK HYPE 5 (G12) Ci5-1235U 16GB DOS (NBAXMH- C5C- 165XX) BLACK + SLEEVE Cace	Merk: AXIOO Tipe: AXIOO HYPE 5	1,00	07/03/2025	
	PERALATAN KOMPUTER			12,00		
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			11,00		
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: epson/ Tipe: 0	1,00	31/12/2014	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson/L655 Tipe: 0	1,00	21/10/2016	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson/L605 Tipe: 0	1,00	16/05/2017	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson/Eco Tank L3210A4 Tipe: 0	1,00	28/03/2022	Printer Aii in one Ink Tank()
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: L3250	1,00	05/08/2024	Pada Ruang Sekretariat 2, di Gudang 4
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: L3250	1,00	05/08/2024	Pada Ruang Sekretariat 2, di Gudang 4
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: L3250	1,00	05/08/2024	Pada Ruang Sekretariat 2, di Gudang 4
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: L3250	1,00	05/08/2024	Pada Ruang Sekretariat 2, di Gudang 4
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: L3250	1,00	05/08/2024	Pada Ruang Sekretariat 2, di Gudang 4
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: L3250	1,00	05/08/2024	Pada Ruang Sekretariat 2, di Gudang 4
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Merk: SMART/ Tipe: 0	1,00	15/12/2021	

	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA			1,00		
	Web Cam Logitech	Logitech G	Merk: LOGITECH Tipe: Webcam Logitech BCC950 conference Cam	1,00	24/07/2024	Di Ruang Rapat

Sumber: Sekretariat Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Peralatan komputer sebagian besar telah didukung keberadaan *Wireless Fidelity* (Wifi). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, dan akses internet. Saat ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung juga telah mengkaji website/Jaringan Sistem E-Jurnal dan Satu Data Riset dan Inovasi Derah (SADAR INDAH) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas dan kuantitas. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung riset masih dalam tahap pemenuhan yang direncanakan pengadaannya bertahap setiap tahunnya, mengingat Perangkat Daerah ini baru terbentuk pada akhir Tahun 2022, dan pengisian SDM mulai bulan April 2023.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam

- Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenkaltur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
 16. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
 20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisi Menguraikan visi misi dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, dan Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini berisi Simpulan umum, permasalahan dan tindak lanjut atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas pengkajian yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten

Makna dari rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah rencana yang mampu mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam perspektif 3 (tiga) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung, yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Klungkung yang Sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan dalam wilayah Klungkung yang Tertib, Ramah, Indah, Damai, Aman, Tentram dan Unik berlandaskan Tri Hita Karana". Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan daerah yaitu: (1). Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing; (2). Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang Merata; (3). Melestarikan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; dan (4). Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Profesional dan Inovatif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perencanaan kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KLUNGKUNG YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKEADILAN DALAM WILAYAH KLUNGKUNG YANG TERTIB, RAMAH, INDAH, DAMAI, AMAN, TENTRAM DAN UNIK BERLANDASAN TRI HITA KARENA".

MISI : Misi Pembangunan Daerah, berorientasi pada Pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 misi sudah dijabarkan kedalam substansi RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang Merata;
3. Melestarikan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

4. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Profesional dan Inovatif.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dari 4 misi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, maka yang menjadi dasar dari pada tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung adalah Misi yang ke 4, yaitu: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif.

Tujuan Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud. Penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, strategi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah. Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan. Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Renstra mengacu pada RPD Kabupaten Klungkung.

Realisasi pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026. Dalam formulir Renstra kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada 3 (tiga) tahun kedepan yang merupakan target tiap tahun dari Renstra 2024-2026 berupa Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang memuat informasi tentang: (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator dan target sasaran; (3) Program; (4) Kegiatan; (5) Indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Capaian Kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2025 secara rinci disajikan dalam lampiran formulir LKjIP yaitu Renstra, Renja Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai 2 (dua) Program, 10 (sepuluh)

kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.022.928.845,00 (empat milyar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4.007.928.845,00 (empat milyar tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Target Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1 Tabel Renstra Tujuan dan Sasaran BRIDA Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, professional dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	60 poin	62,54 poin	64,59 poin	65,63 poin
2		Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	60 poin	60 poin	62 poin	64 poin

Sumber: RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026.

Mengingat bahwa pada Tahun 2025 terdapat masa transisi kepemimpinan kepala daerah, terdapat juga transisi dari perencanaan pada RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 menuju RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029. Oleh karena itu sebagai perbandingan, berikut dicantumkan juga tujuan dan sasaran Brida pada Renstra Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Tabel Renstra Tujuan dan Sasaran BRIDA Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	89,7 indeks	91,4 indeks	93 indeks	94,5 indeks	95,8 indeks	96,6 indeks
2		Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung	67,8 poin	68 poin	68,5 poin	69 poin	69,5 poin	69,8 poin

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.

2.2 Indikator Kinerja Utama OPD

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, maupun Renja. Berdasarkan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pemantauan, Evaluasi

dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sehingga dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Brida yaitu Indeks Inovasi Daerah. Nilai Indeks Inovasi Daerah merupakan nilai indeks yang ditentukan berdasarkan penilaian dari Kemendagri. Sumber data untuk nilai Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Utama BRIDA 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, professional dan inovatif	Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	60 poin	60 poin	62 poin	64 poin

Sumber: RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026.

2.3 Perjanjian Kinerja OPD

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 sebagai wujud nyata pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026. Penetapan Kinerja merupakan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan dokumen rencana tindak yang jelas, terukur, serta strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Instansi. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut Tahun 2025 sebagai wujud nyata pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026. Penetapan Kinerja merupakan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan dokumen rencana tindak yang jelas, terukur, serta strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Instansi. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 diuraikan berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi. Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai panduan kerja dan alat ukur untuk mengukur kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang akan ditempuh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif”. Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, professional dan inovatif	Meningkatkatnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	67,75 poin

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Program Brida Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.580.837.365,00	APBD
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.442.091.480,00	APBD
	TOTAL	4.022.928.845,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Pelaksanaan program tersebut didukung atas 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan yang diuraikan sesuai tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Brida Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		f. Kegiatan Pemeliharaan	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
			2. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
		b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
		c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
			5. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
		d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	6. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
			7. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
			8. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
			9. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Sumber: Rencana Kerja Perubahan Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Akuntabilitas Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1) Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung sehingga

bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya program/kegiatan yang dilaksanakan mengarah kepada pencapaian tujuan dimaksud. Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Tujuan dan sasaran dalam laporan ini diuraikan untuk dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mempertanggungjawabkan dengan hasil kinerja Tahun 2025 yang merupakan capaian hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 sekaligus RPD Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Pengukuran Kinerja Kegiatan LKjIP Tahun 2025 yang juga merupakan bagian dari Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Adapun capaian indikator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, sesuai Tabel 3.3 berikut.

SASARAN 1 : Meningkatkan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Brida Kabupaten Klungkung
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Indeks Inovasi Daerah	67,75 poin	66,09 poin	97,75 persen	Sangat baik

Sumber: Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 3.3, capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung Tahun 2025 pada sasaran strategis "Meningkatnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik” diukur melalui indikator Indeks Inovasi Daerah. Untuk Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 67,75 poin, dengan realisasi mencapai 66,09 poin, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target tahun berjalan sebesar 97,55%. Berdasarkan skala penilaian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, capaian tersebut berada pada kategori Sangat Baik karena berada pada interval 91–100%.

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Bimtek Aplikasi SADAR INDAH, tanggal 4 s/d 6 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Brida Kabupaten Klungkung;
2. Menyelenggarakan workshop/Bimtek Inovasi Daerah, tanggal 24 Maret 2025, bertempat di Praja Mandala Kabupaten Klungkung;
3. Menyelenggarakan workshop Inovasi Daerah, tanggal 12 Juni 2025, bertempat di Praja Mandala Kabupaten Klungkung;
4. Mengadakan rapat koordinasi penginputan inovasi daerah untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah, tanggal 25 Juli 2025, di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung.

Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan terkait adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Dokumentasi kegiatan dalam upaya mendukung capaian kinerja sasaran Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis dilaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kinerjanya yaitu sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,25 poin	75,25 poin	97,41 persen
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan Renbangda	66,66 persen	73,33 persen	110,01 persen

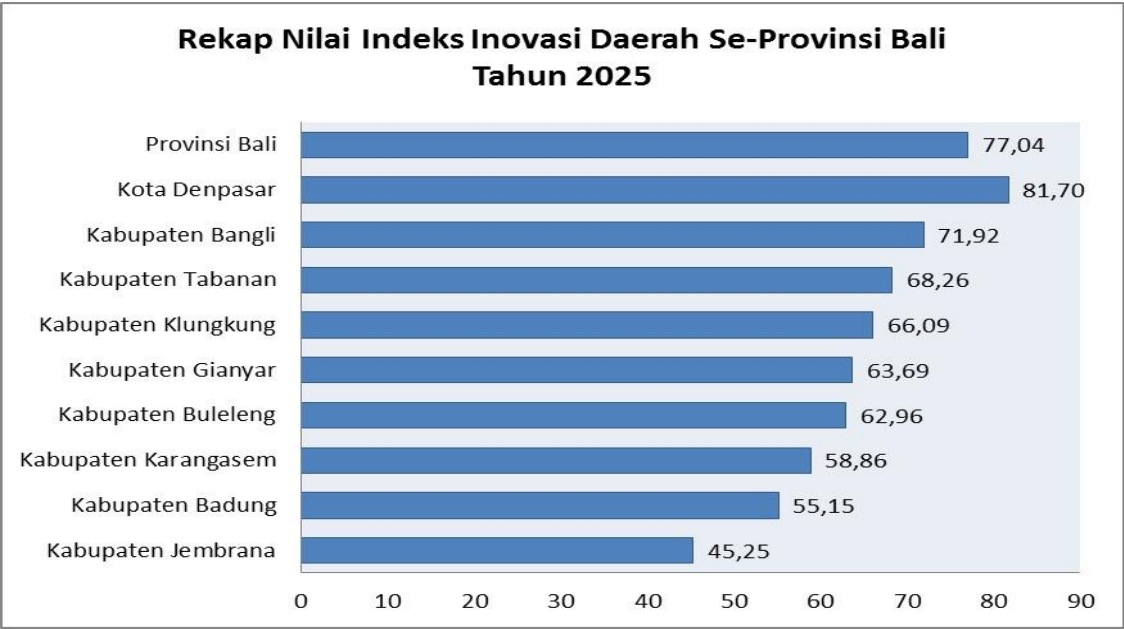
Sumber: Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Pencapaian kinerja tahun 2025, secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung merupakan lembaga yang baru terbentuk tentunya masih banyak hambatan termasuk adanya rasionalisasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan karena kondisi keuangan daerah.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian kinerja antara lain :

1. Mengadakan kebijakan terkait pelaksanaan rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan prioritas.
2. Perkuatan koordinasi yang baik secara vertikal ke pusat maupun dengan perangkat daerah/ stakeholders sehingga kegiatan bisa berjalan secara optimal.
3. Optimalisasi anggaran yang tersedia di tahun anggaran berjalan.

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 merupakan Capaian Indikator Kinerja BRIDA Tahun 2025 berupa indeks inovasi daerah ini merupakan berada di urutan ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali, lebih rendah dari capaian Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Sementara itu, di antara seluruh kabupaten di Indonesia, Kabupaten Klungkung memperoleh peringkat 66 di antara seluruh 415 kabupaten di Indonesia.



Gambar 3.2 Rekap Nilai Indeks Inovasi Daerah Se-Provinsi Bali
Sumber: Kemendagri Tahun 2025.

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, maupun tingkat Nasional. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung.

Penyelenggaraan bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan yang Berkaitan dengan Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, terutama pada Program Penelitian dan Pengembangan dengan hasil kajian sebagai berikut :

- 1 Kajian Akademis Terhadap Perubahan Perda 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2 Jasa konsultasi Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pariwisata;

- 3 Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Klungkung 2025-2029;
- 4 Kajian Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong di Pesisir/Pantai dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Klungkung.

Dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan kajian untuk mendukung pembangunan Kabupaten Klungkung. Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung tercapainya Pembangunan Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun budaya serta memberikan kesejahteraan dan daya saing masyarakat Kabupaten Klungkung.

2) Capaian Kinerja Renstra Sebelumnya

Selama tiga tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU) dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	60 poin	60,77 poin	101 persen	60 poin	67,75 poin	112,92 persen	67,75 poin	66,09 poin	97,75 persen

Sumber: Brida Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat fluktuasi nilai Indeks Inovasi Daerah pada periode tahun 2023 sampai tahun 2025, yaitu dari 60,77 poin pada tahun 2023 meningkat menjadi 67,75 poin pada tahun 2024 dan turun menjadi 66,09 poin pada tahun 2025. Penurunan capaian Indeks Inovasi Daerah dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh proses verifikasi dan validasi dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025 yang dilakukan secara lebih ketat dan mendalam. Dalam proses tersebut, inovasi-inovasi yang dilaporkan tidak hanya dinilai dari aspek administratif dan kelengkapan dokumen, tetapi juga dari sisi kebaruan (*novelty*), keberlanjutan, dampak, replikasi, serta pengembangan berkelanjutan. Sebagian inovasi yang diajukan pada tahun 2025 merupakan inovasi lama yang belum mengalami pembaruan atau pengembangan signifikan, sehingga nilai yang diperoleh belum optimal.

Sebagai upaya perbaikan, Brida akan mendorong pengembangan inovasi yang sudah ada melalui penambahan fitur pada inovasi digital dan penguatan kegiatan serta perluasan manfaat pada inovasi non-digital. Selain itu, pada tahun 2026 akan

dilaksanakan Bimtek dan Workshop Inovasi Daerah untuk meningkatkan pemahaman OPD terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah serta memperkuat kualitas pelaporan dan eviden inovasi. Pendampingan dan monitoring berkala juga akan dilakukan agar inovasi terus berkembang dan memberikan dampak yang terukur. Dengan langkah tersebut, diharapkan nilai Indeks Inovasi Daerah ke depan dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

3) Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Capaian kinerja sasaran strategis terhadap Renstra Brida Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis terhadap Renstra Brida Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	64,00 poin	66,09 poin	103,26 persen

Sumber: Brida Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis terhadap Renstra Brida Tahun 2014-2026 menunjukkan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Inovasi Daerah menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai sebesar 103,26 persen.

4) Analisis Tingkat Efisiensi

Analisis tingkat efisiensi Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran mengenai perbandingan antara capaian output dengan penggunaan input (anggaran) pada tingkat sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), sehingga diperoleh nilai Tingkat Efisiensi $(IE-SE)/SE$ sebagai dasar penentuan kategori efisien atau tidak efisien. Adapun Analisis Tingkat Efisiensi Brida Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Analisis Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis

Kegiatan	Realisasi output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
Indeks Inovasi Daerah	66,09	83,68	0,79	67,75	100,00	0,68	0,17	Efisien
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,25	85,41	0,88	77,25	100,00	0,77	0,14	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74,44	94,38	0,79	74,44	100,00	0,74	0,06	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,00	93,10	0,10	9,00	100,00	0,00	24,78	Efisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,00	95,70	0,30	29,00	100,00	0,29	0,04	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,00	85,26	0,06	5,00	100,00	0,05	0,17	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,00	85,24	0,13	11,00	100,00	0,11	0,17	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,00	92,89	0,14	13,00	100,00	0,13	0,08	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,15	93,63	1,06	100,00	100,00	1,00	0,05	Efisien
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,00	93,63	0,02	2,00	100,00	0,02	0,07	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	98,22	1,02	100,00	100,00	1,00	0,02	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00	98,82	0,01	1,00	100,00	0,01	0,01	Efisien
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	92,24	0,01	1,00	100,00	0,01	0,08	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	73,22	1,37	100,00	100,00	1,00	0,37	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,00	58,31	0,02	1,00	100,00	0,01	0,71	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,00	93,62	0,02	2,00	100,00	0,02	0,07	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	95,41	1,05	100,00	100,00	1,00	0,05	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5,00	90,05	0,06	5,00	100,00	0,05	0,11	Efisien

Kegiatan	Realisasi output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00	98,98	0,01	1,00	100,00	0,01	0,01	Efisien
Program Penelitian dan Pengembangan	73,33	80,60	0,91	66,66	100,00	0,67	0,36	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	80,00	78,08	1,02	76,66	100,00	0,77	0,34	Efisien
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1,00	71,18	0,01	1,00	100,00	0,01	0,40	Efisien
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1,00	99,42	0,01	1,00	100,00	0,01	0,01	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	70,59	48,78	1,45	85,00	100,00	0,85	0,70	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2,00	48,78	0,04	2,00	100,00	0,02	1,05	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	75,00	97,76	0,77	85,00	100,00	0,85	-0,10	Tidak Efisien
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1,00	70,59	0,01	1,00	100,00	0,01	0,42	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1,00	98,67	0,01	1,00	100,00	0,01	0,01	Efisien
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	81,17	92,77	0,87	66,00	100,00	0,66	0,33	Efisien
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1,00	80,08	0,01	1,00	100,00	0,01	0,25	Efisien
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1,00	97,91	0,01	1,00	100,00	0,01	0,02	Efisien
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0,00	0,00	-	1,00	100,00	0,01	-	Efisien
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1,00	96,01	0,01	1,00	100,00	0,01	0,04	Efisien

Sumber: Laporan Capaian Indikator Kinerja (CIK) Brida Kabupaten Klungkung Bulan Desember Tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi di atas, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Brista Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Pada tingkat sasaran, indikator Indeks Inovasi Daerah menunjukkan kategori efisien. Demikian pula pada tingkat program, baik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maupun Program Penelitian dan Pengembangan secara agregat berada dalam kategori efisien. Sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan juga menunjukkan nilai efisiensi positif, yang berarti capaian output dapat direalisasikan dengan penggunaan input yang proporsional dan sesuai standar yang ditetapkan.

Meskipun secara umum kinerja efisiensi berada pada kategori baik, terdapat satu kegiatan yang menunjukkan kategori tidak efisien, yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Ketidakefisienan ini terjadi karena terdapat penelitian/kajian yang direncanakan pada awal tahun namun dalam pelaksanaannya mengalami penundaan bahkan pembatalan akibat perubahan kebijakan dan penyesuaian prioritas pembangunan daerah.

Perubahan dinamika kebijakan dan kebutuhan daerah yang bersifat strategis menyebabkan adanya pengalihan fokus pada isu yang lebih mendesak. Dampaknya, sebagian anggaran telah dialokasikan namun output yang direncanakan tidak dapat direalisasikan secara optimal sesuai target awal. Kondisi ini memengaruhi perbandingan antara input dan output sehingga nilai efisiensi menjadi negatif. Meskipun demikian, langkah penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk responsivitas terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga secara substantif tetap mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, kedepannya Brista akan memperkuat perencanaan yang lebih adaptif melalui penyelarasan awal dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta melakukan mitigasi risiko perubahan kebijakan agar potensi ketidakefisienan dapat diminimalisir.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Kabupaten Klungkung sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran dan Kinerja Brida Tahun 2025

N o.	Urusan	Organi sasi Perang kat Daerah Pelaks ana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	
						Keu	Kin	Keu	Kin
1	Unsur Penunjan g urusan bidang penelitian dan pengemb angan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan kualitas litbang dalam mendukung perencanaan pembangun an daerah melalui penguatan inovasi daerah, penelitian dan pengemban gan berbasis potensi dan prioritas daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	2.580.837 .365,-	77, 25	2.204.178. 859,85	75, 25
				Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Persen)	4.912.440 ,-	74, 44	4.636.515, 00	74, 44
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.486.680, -	9	2.315.016,0 0	9
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.425.760, -	29	2.321.499,0 0	29
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun	2.311.139 .087,-	5	1.970.393. 168,00	5

					Tepat Waktu (Laporan)				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.307.081.787,-	11	1.966.624.406,00	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (Laporan)	4.057.300,-	13	3.768.762,00	13
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	3.232.700,-	100	3.026.826,-	99,08
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	3.232.700,-	2	3.026.826,00	2
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum (Persen)	20.114.800,-	100	19.756.795,-	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	18.290.000,-	1	18.073.600,00	1
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.824.800,-	1	1.683.195,00	1
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang	108.116.842,-	100	79.163.363,00	100

				Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	62.464.000 ,-	1	36.423.235,00	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	45.652.842 ,-	2	42.740.128,00	2
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik (Persen)	133.321.496,-	100	127.202.192,85	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	53.321.496 ,-	5	48.014.720,-	5
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	80.000.000 ,-	1	79.187.472,85	1
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Ketersediaan Hasil Kelitbangan Untuk Kebutuhan Penyusunan Renbangda (Persen)	1.442.091.480,-	66,66	1.162.274.193,10	73,33
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa	Persentase rencana kelitbangan yang terlaksana	1.216.429.480,-	76,66	949.763.324,00	104,36

				n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	(Persen)				
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	919.429.480,-	1	654.491.324,00	1
				Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	297.000.000,-	1	295.272.000,00	1
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti (Persen)	1.640.000,-	85	800.000,00	83,05
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1.640.000,-	1	800.000,00	1
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti (Persen)	77.950.000,0	85	76.200.869,10	88,24
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	2.550.000,-	1	1.800.000,00	1
				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang	75.400.000,-	1	74.400.869,10	1

					dan Pertanahan (Dokumen)				
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tingkat kematangan inovasi daerah (Persen)	146.072.000,-	66	135.510.000,00	122,98
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	74.400.000,-	1	65.535.000,00	1
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	61.100.000,-	1	59.825.000,00	1
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	1	0	1
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	10.572.000,-	1	10.150.000,00	1

Sumber: Laporan Capaian Indikator Kinerja (CIK) Brida Kabupaten Klungkung Bulan Desember Tahun 2025.

Beberapa Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 antara lain :

Penyelenggaraan Program Kegiatan bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Unsur Penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.022.928.845,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4.007.928.845,00, Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,00 Total realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 3.366.453.052,95 atau 83,68% yang terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp

3.351.553.052,95 atau 83,62%, dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 14.900.000,00 atau 99,33%.

Penyelenggaraan bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan yang Berkaitan dengan Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung didukung dengan pelaksanaan 2 (Dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Adapun program/kegiatan penyelenggaraan bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 dan alokasi serta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.580.837.365,00 dan terealisasi Rp. 2.204.178.859,85 capaian sebesar 85,41%. Indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin) dengan target sebesar 77,25 dan realisasi 75,25 capaian sebesar 97,41%.

Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.912.440,00 terealisasi sebesar Rp 4.636.515,00 dengan capaian sebesar 94,38%. Indikator kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah (persen) dengan target 74,44 terealisasi sebesar 74,44 capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.486.680,00 terealisasi sebesar Rp.85.668.703,00 (93,10%). Indikator sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen) dengan target kinerja 9 terealisasi 9 capaian 100,00%.
- 2) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.425.760,00 terealisasi sebesar Rp. 2.321.499,00 (95,70%). Indikator sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan) target sebesar 29 terealisasi 29 dengan capaian 100,00%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.311.139.087,00 terealisasi sebesar Rp. 1.970.393.168,00 (85,26%). Indikator kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah jumlah laporan administrasi keuangan daerah tersusun tepat waktu (laporan) dengan target kinerja sebesar 5 dan terealisasi 5 capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

3) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.307.081.787,00 terealisasi sebesar Rp. 1.966.624.406,00 (85,24%). Indikator sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan) dengan target kinerja 11 terealisasi 11 capaian 100,00%.

4) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.057.300,00 terealisasi sebesar Rp. 3.768.762,00 (92,89%). Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan) dengan target 13 terealisasi 13 capaian 100,00%.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.232.700,00 terealisasi sebesar Rp. 3.026.826,00 (93,63%). Indikator kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Tingkat Disiplin Aparatur (persen) dengan target kinerja sebesar 100,00 terealisasi 99,08 capaian 99,08%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

5) Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar 3.232.700,00 terealisasi sebesar 3.026.826,00 (93,63%). Indikator sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen) dengan target kinerja 2 terealisasi sebesar 2 capaian 100,00%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.114.800,00 terealisasi sebesar Rp. 19.756.795,00 (98,22%). Indikator kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum (persen) dengan target sebesar 100,00 terealisasi 100,00 capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 6) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 18.290.000,00 terealisasi sebesar Rp. 18.073.600,00 (98,22%). Indikator sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket) dengan target kinerja 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.
 - 7) Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.824.800,00 terealisasi sebesar Rp. 1.683.195,00 (92,24%). Indikator sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen) dengan target 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 108.116.842,00 terealisasi sebesar Rp. 79.163.363,00 (73,22%). Indikator kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (persen) dengan target kinerja 100,00 terealisasi 100,00 capaian 100,00%.
- Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :
- 8) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 62.464.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.423.235,00 (58,31%). Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (laporan) dengan target 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.
 - 9) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 45.652.842,00 terealisasi Rp. 42.740.128,00 (93,62%). Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (laporan) dengan target kinerja 2 terealisasi 2 capaian 100,00%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 133.321.496,00 terealisasi sebesar Rp. 127.202.192,85 (95,41%). Indikator kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik (persen) dengan target kinerja 100,00 terealisasi 100,00 capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 10) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 53.321.496,00 terealisasi Rp. 48.014.720,00 (90,05%). Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) dengan target 5 terealisasi 5 capaian 100,00%.
- 11) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 terealisasi Rp. 79.187.472,85 (98,98%). Indikator sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) dengan target 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.442.091.480,00 terealisasi Rp. 1.162.274.193,00 capaian sebesar 80,60%. Indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan renbangda (persen) dengan target sebesar 66,66 dan realisasi 73,33 sehingga capaian dari program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebesar 110,01%.

Adapun kegiatan yang mendukung Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran sebesar Rp. 1.216.429.480,00 terealisasi sebesar Rp. 949.763.324,00 (78,08%). Indikator kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan adalah persentase rencana kelitbangan yang terlaksana (persen) dengan target kinerja sebesar 76,66 terealisasi 80,00 capaian 104,36%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) Sub kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 919.429.480,00 terealisasi Rp. 654.491.324,00 (71,18%). Indikator sub kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan

fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum (laporan) dengan target 1 terealisasi 1 dengan capaian 100,00%.

- 2) Sub kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan dengan anggaran sebesar Rp. 297.000.000,00 terealisasi Rp. 295.272.000,00 (99,42%). Indikator sub kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan adalah jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang diterbitkan (rekomendasi) dengan target 1 terealisasi 1 dengan capaian 100,00%.

- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 1.640.000,00 terealisasi Rp.800.000,00 (48,78%). Indikator kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan adalah persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti (persen) target sebesar 85 terealisasi 70,59 capaian 83,05%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 3) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Rp. 1.640.000,00 terealisasi Rp.800.000,00 (48,78%). Indikator sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan (dokumen) dengan target kinerja 2 realisasi 2 capaian 100%.

- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 77.950.000,00 terealisasi Rp. 76.200.869,10 sebesar (97,76%). Indikator kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti (persen) dengan target kinerja 85,00 terealisasi 75,00 capaian 88,24%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 4) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 2.550.000,00 terealisasi Rp. 1.800.000,00 (70,59%). Indikator sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup (dokumen) dengan target 1 terealisasi 1 dengan capaian 100,00%.

- 5) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan dengan anggaran Rp. 75.400.000,00 terealisasi Rp. 74.400.869,10 (98,67%). Indikator sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan (dokumen) dengan target kinerja 1 terealisasi sebesar 1 capaian 100,00%.
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 146.072.000,00 terealisasi sebesar Rp. 135.510.000,00 (92,77%). Indikator kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah tingkat kematangan inovasi daerah (persen) dengan target kinerja sebesar 66,00 terealisasi 81,17 capaian 122,98%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 6) Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 74.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 65.535.000,00 (88,08%). Indikator sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi (laporan) dengan target kinerja 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.
- 7) Sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dengan anggaran sebesar Rp. 61.100.000,00 terealisasi Rp. 59.825.000,00 (97,91%). Indikator sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif (laporan) dengan target kinerja 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.
- 8) Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00. Indikator sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan adalah jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan (laporan) dengan target 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.
- 9) Sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan anggaran sebesar Rp. 10.572.000,00 terealisasi Rp. 10.150.000,00 (96,01%). Indikator sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual adalah jumlah laporan

pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual (laporan) dengan target 1 terealisasi 1 capaian 100,00%.

Dalam pencapaian anggaran dan kinerja, terdapat permasalahan yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yaitu:

1. Besaran pembayaran sangat bergantung pada pemakaian riil bulanan sehingga realisasi anggaran tidak dapat diserap secara maksimal sesuai pagu yang direncanakan.
2. Perencanaan penganggaran pada APBD Perubahan Honor Tim Kelitbangan yang nilainya naik menjadi Rp. 10.000.000,- per OB semula Rp. 5.000.000,- per OB, tetapi realisasinya kembali menjadi Rp. 5.000.000,- OB.
3. Adanya kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berdampak pada pengurangan pagu anggaran tanpa mengurangi target dan capaian kinerja.
4. Terdapat Penelitian/kajian yang ditunda atau dibatalkan karena ada perubahan kebijakan, karena ada yang lebih prioritas.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Melakukan evaluasi pemakaian listrik, air, dan jasa komunikasi sebagai dasar penyusunan anggaran agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan riil.
2. Melakukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna memperoleh kejelasan dan kepastian terhadap kebijakan honorarium Tim Kelitbangan, termasuk kesesuaian dengan standar biaya dan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pendekatan yang lebih efisien, seperti pemanfaatan data sekunder, penggunaan metode daring/hybrid, serta pengurangan kegiatan seremonial tanpa mengurangi substansi kajian.
4. Melakukan sinkronisasi tema dan fokus penelitian dengan RPJMD, RKPD, dan program prioritas kepala daerah sejak tahap perencanaan, sehingga kegiatan litbang tetap relevan meskipun terjadi perubahan kebijakan.

3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

Prestasi yang diraih oleh Brida Kabupaten Klungkung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Penerimaan Penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai Brida/Bapperida Optimal 2025 pada tanggal 27 Oktober 2025 bertempat di Gedung B.J. Habibie KA Thamrin Jakarta.



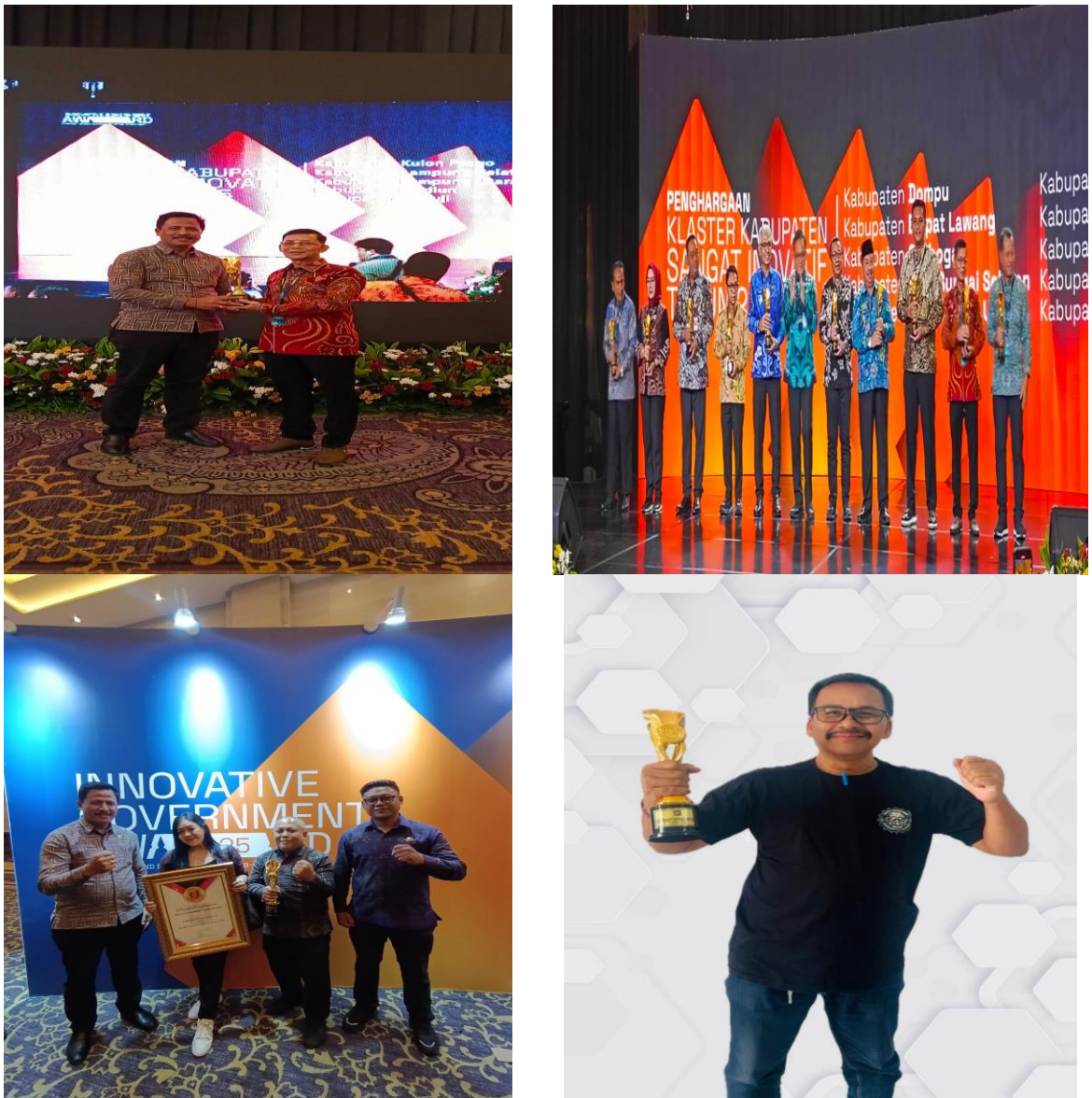
Gambar 3.1 Penerimaan Penghargaan Brida/Bapperida Optimal 2025.

- 2. Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Provinsi Bali kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Badan Publik Informatif pada tanggal 9 Desember 2025 bertempat di Gedung Utama Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.



Gambar 3.2 Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.

3. Penerimaan Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kabupaten Klungkung pada *Innovative Government Award (IGA)* 2025 atas prestasinya sebagai Kabupaten “Sangat Inovatif” dengan perolehan skor indeks inovasi daerah sebesar 66,09 pada tanggal 10 Desember 2025.



Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2025 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Laporan ini telah memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, BRIDA Kabupaten Klungkung telah berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan, yakni Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif, dengan indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah dengan target sebesar 67,75 poin telah berhasil dicapai sebesar 66,09 poin (97,75 %). Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 merupakan Capaian Indikator Kinerja BRIDA Tahun 2025 yang tertinggi dibandingkan 5 kabupaten lain di Provinsi Bali, meskipun lebih rendah dari capaian Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan. Sementara itu, di antara seluruh kabupaten di Indonesia, Kabupaten Klungkung memperoleh peringkat 66 di antara seluruh 415 kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung menunjukkan kinerja yang cukup efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari capaian indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah yang berada pada kategori efisien, serta sebagian besar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang juga menunjukkan nilai efisiensi positif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa capaian output kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan input anggaran yang relatif proporsional dibandingkan dengan standar efisiensi yang telah ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, BRIDA Kabupaten Klungkung pada Tahun 2025 memiliki total pagu anggaran sebesar Rp4.022.928.845,00 dengan realisasi sebesar Rp3.366.453.052,95 atau 83,68%. Meskipun realisasi anggaran belum mencapai 100 persen, sebagian besar indikator kinerja program dan kegiatan tetap dapat tercapai bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan, seperti pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta kegiatan Pengembangan Inovasi

dan Teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran yang tersedia telah dilakukan secara optimal dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran dan efisiensi kegiatan, antara lain ketergantungan pada pemakaian riil untuk beberapa belanja operasional, perubahan kebijakan terkait standar honorarium tim kelitbangan, kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat, serta adanya penyesuaian prioritas penelitian yang menyebabkan beberapa kajian mengalami penundaan atau pembatalan. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA Tahun 2025 tetap mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah di Kabupaten Klungkung.

4.2. Permasalahan

LKjIP tahun 2025 menyampaikan capaian pada tahun berjalan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung antara lain:

1. Permasalahan kelitbangan yang menonjol adalah masih belum optimalnya hasil kelitbangan yang bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia yang memadai, yang berasal dari belum adanya tenaga fungsional kelitbangan, sehingga pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih mengandalkan kerjasama dengan universitas/lembaga penelitian.
2. Hasil-hasil kajian sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara badan riset nasional dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya. Hal ini mengakibatkan masih minimnya pemanfaatan akses pendanaan penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya.

4.3 Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan urusan kelitbangan di atas, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai langkah sebagai berikut.

1. Mengusulkan penambahan tenaga jabatan fungsional dan program pelatihan kompetensi kepada BKPSDM Kabupaten Klungkung.
2. Melaksanakan diseminasi kajian kepada para pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
3. Membangun dan mengembangkan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri. Beberapa langkah yang bisa dilaksanakan diantaranya adalah penyusunan Naskah Kerjasama Sinergi dengan BRIN dan kerjasama dalam pembiayaan dan penyusunan kajian strategis program-program BRIDA sehingga tercipta sinergi dengan BRIN dan perguruan tinggi.